

11 2,077

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

Judul :

Implementasi Alternatif Pidana  
Kemerdekaan Pendek Dengan Pidana Denda

Oleh :

Tim Peneliti  
(Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
1995

---

Dibiayai Dengan Dana Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas  
Universitas Diponegoro Nomer : 201/XXIII/3/-/1994 Tanggal 28  
Maret 1994.

## LAPORAN HASIL PENELITIAN

- 1.a. Judul : Implementasi Alternatif Pidana  
Kemerdekaan Pendek Dengan Pidana  
Denda.
- b. Macam penelitian : ( ) Dasar
- c. Kategori : I

### 2. Kepala Proyek Penelitian

- a. Nama : Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH
- b. Pangkat/Gol. : IV.C Lektor Kepala
- c. N I P : 130 529 438
- d. Fak. Jurusan : Fak. Hukum, Jurusan Kependanaan
- e. Universitas : Diponegoro
- d. Bidang Penelitian : Hukum Pidana

3. Jumlah Anggota Tim : 5 (lima) orang
4. Lokasi Penelitian : Kodia Dati II Semarang
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 1.500.000,00
7. Dibiayai melalui Proyek: Operasi Perawatan Fasilitas  
Universitas Diponegoro Tahun  
1994/1995

Semarang, Januari 1995

Mengetahui

Mengetahui

Ketua Penelitian

Prof. Dr. H. Fh. UNDIP

Ketua Lemlit UNDIP



Prof. Dr. H. Ariawan, SH

Nyoman S.P.J., SHMH

330 350 519

## KATA PENGANTAR

Tak ada kalimat, dan kata-kata yang pantas untuk diucapkan pada awal penulisan laporan penelitian ini, selain puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang karena rahmat dan karuninya telah mengantarkan proses penelitian hingga tersusunnya laporan penelitian ini.

Sadar akan kekurangan dalam penyusunan laporan penelitian ini, maka dengan rendah hati kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan penelitian dan kemajuan ilmu pengetahuan penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Keberhasilan penulisan penelitian akhir ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga amal baiknya di balas oleh Tuhan.

Selanjutnya besar harapan semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi kita semua.

Semoga,

Pelapor.

## RINGKASAN

Usaha untuk mencari alternatif pidana kemerdekaan pendek sudah sejak lama dilakukan di dalam rangka politik kriminal. Hal ini nampak antara lain dalam pembicaraan-pembicaraan pada pelbagai konggres dan konferensi internasional sejak akhir abad ke 19, seperti yang telah dilakukan oleh Von List dengan aliran modernnya selalu berusaha menentang penerapan pidana kemerdekaan jangka pendek.

*Union Internasional de Droit Penal*, dalam konggresnya yang pertama di Brussel tahun 1989 dikemukakan sebuah resolusi yang mengimbau para negara peserta konggres agar mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan terutama dengan pidana denda mengingat akibat pidana penjara yang mempunyai akibat yang tidak selalu menguntungkan.

Untuk lebih mendayagunakan penerapan alternatif pidana penjara dengan pidana denda akan lebih sesuai apabila dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta memperhatikan masukan-masukan yang datangnya dari luar yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Untuk lebih mengetahui kondisi penerapan pidana alternatif ini, dilakukannya serangkaian penelitian yang bersifat kepustakaan dan penelitian lapangan yang diakhiri dengan analisa data yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang tentunya juga ditunjang dengan pendekatan yuridis-sosiologis.

Tujuan yang dikehendaki dari serangkaian penelitian ini adalah antara lain :

1. untuk mengetahui sejauh mana implementasi atau penerapan alternatif pidana penjara pendek dengan pidana denda ini telah dilaksanakan, yang dalam kenyataannya menurut hasil penelitian yang telah dilakukan di daerah lokasi penelitian alternatif pidana kemerdekaan pendek yang berupa pidana denda itu tidak banyak diterapkan;
2. untuk mengetahui opini atau pendapat masyarakat dan penegak hukum tentang alternatif pidana kemerdekaan pendek ini, yang menurut hasil penelitian masih adanya kecenderungan untuk tetap mempertahankan pidana kemerdekaan pendek, hal ini didasarkan atas alasan bahwa penerapan alternatif yang berupa pidana denda itu terlalu ringan dan oleh si terpidana kadang-kadang tidak dirasakan sebagai suatu pidana, terlepas dari akibat yang kurang baik dari penerapan pidana kemerdekaan.

Dari serangkaian penelitian tersebut kelihatan bahwa sekalipun telah dilakukan usaha-usaha pembaharuan dan pengaturan pelaksanaan pidana kemerdekaan pendek kerugian yang menyertainya tetap akan ada. Oleh karena itu pelaksanaan dan pendayagunaan alternatif pidana kemerdekaan berupa pidana denda harus lebih diutamakan.

## ABSTRACT

Title : "The Implementation on Alternative Short Custodial sentence with fine".

The main issues on Criminal Law Development are about Prohibited Act, Performer/Person and Penal Sanction itself. These issues on Penal Sanction regionally and universally still locked for solving and real solution on short custodial sentence with fine.

Using alternative sanction on short custodial sentence with fine based on negative aspect on short custodial sentence. For example stigma, losing job, social and family isolation and bad experience during in prison.

Using imprisonment as a tool to fight crime are conservative way (G. Kassebaun 1974 : 93);

Penal sanction (imprisonment) as a realisation of revenge of crime is a relic of *Barbarism* (Smith & Hogan 1978 : 6).

Moderately, introducing the form of alternative way to short custodial sentence is fine.

### Conclusion :

1. Fine as an alternative sanction of short custodial sentence had been executed practically
2. There were constraints on supervising and controlling the implementation of fine

### Suggestion :

Increasing supervision and control on implementation of fine institution, for knowing the effectiveness on implementation of fine in practice.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dengan berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara baik yang baru merdeka maupun negara-negara yang sudah ada sebelum perang, berusaha untuk mempengaruhi hukumnya. Bagi negara-negara yang baru merdeka, usaha pembaharuan tersebut didasarkan pada alasan-alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukumnya sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa yang bersangkutan, sedangkan alasan praktis antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya negara-negara bekas jajahan mewarisi hukum negara penjajahnya dengan bahasa asli, yang kemudian tidak banyak dimengerti oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan karena biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa persatuan, sehingga bahasa dari bekas jajahannya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami masa penjajahan (Sudarto, 1991 : 70 - 72).

Dalam pidato pengukuhan guru besar Universitas Diponegoro, Muladi menambahkan disamping ketiga alasan tersebut juga harus memperhatikan alasan adaptif yaitu bahwa dalam penyusunan hukum nasional yang akan datang juga

harus memperhatikan alasan lain yang tak kalah pentingnya itu adanya perkembangan-perkembangan dan kecenderungan internasional ( *Muladi, 1990 : 3*).

Alasan ini mengharuskan pembentukan KUHP Nasional mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya dan perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Keadaan yang demikian ini juga dialami oleh Indonesia sebagai suatu negara yang baru merdeka, yang berusaha untuk mengadakan pembaharuan hukum secara menyeluruh.

Pembangunan hukum khususnya pembangunan hukum pidana tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat kelembagaan yang bersifat mekanistik, tetapi harus pula mencakup pembangunan yang bersifat substansional berupa produk-produk yang merupakan suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan pidana yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum tersebut.

Pembangunan hukum pidana tersebut mau tidak mau akan mencakup persoalan-persoalan utama yang berkaitan dengan tiga permasalahan pokok di dalam hukum pidana, yaitu tentang perbuatan yang dilarang tersebut dan pidana itu sendiri ( *Sudarto, 1985 : 62*). Dalam hal yang terakhir yaitu masalah pidana hingga kini terus dicari pemecahannya baik secara nasional, regional maupun secara internasional.

Pembaharuan hukum pidana terutama yang menyangkut masalah lembaga pidana, tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan beserta aliran hukum yang mendasarinya.

Perkembangan tersebut dapat dikaji dari berbagai konvensi internasional, resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, hasil-hasil pertemuan ilmiah internasional maupun regional baik yang bersifat resmi maupun tak resmi. Seperti UNAFEI dan *United Nations Organisation Congress of Crime prevention and Treatment of offenders* yang diselenggarakan lima tahun sekali. Maupun lembaga internasional yang tidak resmi seperti *International Society for Criminology*, *International Association of Penal Law* dan sebagainya.

Adopsi terhadap hal-hal positif yang terjadi di lingkungan internasional tersebut harus dilakukan secara hati-hati, yaitu disesuaikan dengan nilai-nilai yang bersumberkan pada ideologi dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal tersebut didasarkan akan asumsi bahwa di dalam rangka pembaharuan hukum pidana itu tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh dan interaksi antar bangsa atau negara.

Walaupun perkembangan yang terjadi itu bersifat ekstrim, perkembangan tersebut tetap harus diperhatikan dan dalam hal ini yang dicari adalah segi positifnya. Gerakan-gerakan ekstrim tersebut diantaranya adalah gerakan abolozionis yang menghendaki dihapuskannya ancaman pidana secara keseluruhan dan menggantinya dengan tindakan yang berusaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Para penganut gerakan ini sejak tahun 1983 mengorganisasikan diri ke dalam ICOPA (*International Conference on Prison Abolition*).

Sebenarnya usaha untuk mencari alternatif pidana kemerdekaan sudah sejak lama dilakukan di dalam rangka politik kriminal. Hal ini nampak antara lain dari pembicaraan-pembicaraan pada berbagai kongres dan konferensi internasional. Yang kesemuanya itu berusaha untuk mencari alternatif pidana kemerdekaan pendek (Muladi. : 1990 :23).

Demikian pula yang telah dilakukan oleh Union International de Penal, dalam kongresnya yang pertama tahun 1989 dikemukakan sebuah resolusi yang menghimbau pada negara peserta untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan pendek (*Alternative to short custodial sentence*).

Disamping itu wawasan dan pandangan kita tentang gejala dan perkembangan internasional tentang alternatif pidana kemerdekaan ini sangat menunjang dan menambah cakrawala dalam pembangunan hukum nasional.

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana dan penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum, dan politik penegakan hukum merupakan bagian dari politik sosial yaitu setiap usaha yang rasional dari setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Hukum pidana sebagai bagian dari suatu sistem yang lebih luas, yakni politik sosial dan kriminal yang menggunakan sarana penal yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) tidak dapat menghindari dari pelbagai perkembangan yang terjadi dalam

sistem yang lebih besar, misalnya sistem politik, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya. Dalam hal ini keterlibatan hukum pidana dapat bersifat otonom, dalam arti dapat bersifat murni undang-undang hukum pidana baik dalam merumuskan perbuatan yang dianggap bersifat melawan hukum, menentukan pertanggungjawaban pidana maupun penggunaan sanksi pidana dan tindakan yang ditentukan.

Keterlibatan hukum pidana dapat pula bersifat komplementer terhadap bidang hukum lain, misalnya hukum administrasi, dalam hal ini kedudukan hukum pidana bersifat menunjang penegakan hukum (norma) yang berada diluar bidang hukum yang lain. Bahkan dalam hal-hal tertentu peranannya diharapkan lebih fungsional.

Jika dikaitkan dengan hakekat tujuan pembedaan maka pertama-tama yang harus dihayati adalah pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana tersebut. Atas dasar pemikiran yang sosiologis maka tindakan pembedaan harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual maupun sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam rangka ini maka tujuan pembedaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yaitu yang terdiri dari seperangkat tujuan pembedaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat yang bersifat kasuistis.

Untuk itu maka Tim Perancang Konsep KUHP Nasional telah menyepakati tentang tujuan pidana, yang dimasukkan di dalam Pasal 47 Konsep, yang isinya antara lain mengatakan :

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang berguna;
3. memasyarakatkan konflik yang timbul sebagai akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dilihat dari redaksi konsep tersebut, nampak bahwa keseluruhan teori pidana baik yang bersifat pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup di dalamnya. Yang penting adalah sampai sejauhmana penggunaan pidana kemerdekaan ini dapat dibatasi sehingga terdapat keserasian, keseimbangan penggunaannya dengan pidana non-kemerdekaan.

Implementasi alternatif kemerdekaan (penggunaan sarana pidana non-kemerdekaan), di dalam kenyataannya akan terkait dengan aspek-aspek yang bersifat multi dimensional diantaranya psikologis, filosofis dan ekonomis, oleh karena itu pembahasannya haruslah bersifat sosio-normatif, tidak hanya dilihat dari norma hukum positifnya saja melainkan

juga dilihat dari bekerjanya norma hukum itu ditengah-tengah masyarakat dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.